



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG
TENAGA KERJA TIDAK TETAP (NON PNS) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas-tugas kedinasan pada Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Sandi Telekomunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat perlu direvisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Drt. 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Tahun 1982 Nomor 9);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TENAGA KERJA TIDAK TETAP (NON PNS) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka baru yakni angka 8, 9, 10, dan 11 yang berbunyi sebagai berikut :
 8. Tenaga Programmer adalah personil yang bekerja membuat atau merancang sebuah system (*aplication development*) serta bertugas dalam melaksanakan implementasi, pengemasan, dan modifikasi algoritma serta struktur data, dituliskan dalam sebuah bahasa pemrograman tertentu untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia yang menggunakan media Komputer.
 9. Tenaga Jaringan Komputer adalah personil yang bertugas melaksanakan implementasi dan administrasi jaringan komputer komunikasi data, membangun sumber daya komunikasi data, server data dan jaringan serta menjamin keamanan komunikasi data dalam infrastruktur jaringan komputer.
 10. Tenaga Pendamping Programmer adalah personil yang bertugas membantu aktifitas Tenaga Ahli Komputer Bidang Programmer dalam membangun system serta sumber daya aplikasi.
 11. Tenaga Pendamping Jaringan Komputer adalah Bidang Jaringan dalam pelaksanaan tugas implementasi dan administrasi jaringan komputer dan komunikasi data.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf g diubah dan ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf h, i, j dan k sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) terdiri dari :

- a. pramu bakti kebersihan :
 - a. Petugas kebersihan
 - b. caraka
 - b. tenaga Operator / Administrasi perkantoran;
 - c. tenaga pengemudi;
 - d. satuan pengamanan;
 - e. penjaga malam;
 - f. tenaga mekanik;
 - g. petugas pemungut retribusi;
 - h. tenaga programmer;
 - i. tenaga jaringan komputer;
 - j. tenaga pendamping programmer;
 - k. tenaga pendamping jaringan komputer.
3. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 7A sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memiliki kemampuan antara lain sebagai berikut :

- (1) Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h memiliki kualifikasi antara lain sebagai berikut :
 - a. Pendidikan minimal S1 jurusan Teknik Komputer/Teknik Informatika/Sistem Informatika;
 - b. Mampu dan pernah membuat website serta aplikasi berbasis web;
 - c. Menguasai Visual Basic, PHP, Java, MySQL, SQL Server;
 - d. Mahir menggunakan PHP + HTML + Javascript JQuery + CSS + MySQL;
 - e. Mengerti konsep OOP;
 - f. Menguasai ASP / ASP.NET, JSP;
 - g. Menguasai VB, VB.NET;
 - h. Dan menguasai software/aplikasi terbaru yang berhubungan dengan bidang programmer.
- (2) Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i memiliki kualifikasi antara lain sebagai berikut :
 - a. Pendidikan minimal S1 jurusan Teknik Komputer/Teknik Informatika/Sistem Informatika/Elektro dan Telekomunikasi;
 - b. Menguasai NOS (Windows, Linux);
 - c. Menguasai Advance Networking WAN, MAN, VLAN, VPN, DNS, Proxy, Konsep Voip, Networking Security dan Cloud Networking;
 - d. Menguasai instalasi wireless point to point dan point to multipoint;
 - e. Dan menguasai software/aplikasi terbaru yang berhubungan dengan bidang jaringan.

- (3) Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j memiliki kualifikasi antara lain sebagai berikut :
- Pendidikan minimal SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak;
 - Menguasai salah satu bahasa pemrograman berbasis web atau desktop;
 - Menguasai aplikasi CMS;
 - Menguasai dasar-dasar MySQL;
 - Menguasai webdesign (Dreamweaver, Photoshop, Slicing dan lain-lain)
- (4) Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k memiliki kualifikasi antara lain sebagai berikut :
- Pendidikan minimal SMK Jurusan Teknik Komputer Jaringan;
 - Menguasai Basic Networking (Konsep TCP/IP dan LAN)
 - Menguasai komputer umum, PC Hardware/Software dan penanganan troubleshooting;
 - Mampu melakukan instalasi wireless point to point dan point to multipoint;
 - Berani di ketinggian;

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 1 November 2013

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 1 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. INDRA SALAHUDIN

DAFTAR PENCATATAN	
REKORSA	20/10/13
UMUM	20/10/13
KAT. HUKUM	20/10/13
STAF HUKUM	20/10/13

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR 216